

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah menjangkau 78,19% di tahun 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari jumlah populasi 275.773.901 jiwa penetresi pengguna internet, hal itu berdasarkan survei yang telah dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII). Muhammad Arif yang merupakan ketua umum APJII mengatakan bahwa terjadi peningkatan pengguna sebanyak 1,17% pada tahun ini. Adapun apabila dirinci berdasarkan kategori provinsi maka penetresi pengguna internet tertinggi diatas 80% berada di kota Banten dengan 89,10% dan kemudian diposisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan 86,96%.<sup>1</sup> Disisi lain kelompok umur 13 tahun sampai 18 tahun menjadi yang paling hobi berselancar di dunia maya, kemudian disusul oleh kelompok umur 19-34 tahun.<sup>2</sup>

Kemajuan dari teknologi yang mempengaruhi banyaknya pengguna internet berdampak pada perubahan cara berinteraksi yang pada akhirnya berpengaruh pada cara bertransaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan *Financial Technology*.<sup>3</sup> Berdasarkan data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (*Aftech*) menunjukkan bahwa sebanyak 59% dari pengguna *technology financial* atau *fintech* Indonesia adalah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Dengan masyarakat yang memiliki pendapatan Rp 5.000.000-15.000.000 menjadi

---

<sup>1</sup> Diakses Dari : <https://Apjii.Or.Id> Pada 12 April 2023 Pukul 15.43

<sup>2</sup> Diakses Dari : <https://Apjii.Or.Id> Pada 13 April 2023 Pukul 07.58

<sup>3</sup> Hilda Hiyanti, Dkk (2019). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Hal. 02

yang paling banyak menggunakan *fintech*, yaitu 36%. Sedangkan 23% pengguna berasal dari kelompok dengan pendapatan dibawah Rp 5.000.000. Kemudian sebanyak 18% pengguna *fintech* berasal dari masyarakat yang memiliki pendapatan Rp 15.000.000-30.000.000, selain itu ada 6% pengguna *fintech* dari kelompok pendapatan Rp 30.000.000-35.000.000 dan 17% pengguna berpendapatan Rp 50.000.000.<sup>4</sup>

Sebutan pada pemanfaatan internet sebagai wadah untuk berjualan disebut dengan *e-commerce*. Menurut Ramanathan, *e-commerce* adalah penggunaan internet sebagai media pemasaran atau pengiklanan dalam konteks B2B (*Business to Business*) dan B2C (*Business to Customer*) serta melancarkan pada hubungan dalam manajemen rantai inventori. Sebagian peneliti menyatakan bahwa pemanfaatan *e-commerce* yang bijak akan membuat perusahaan mengalami peningkatan. Menurut Kumar dan Petersan pengaruh dari mengimplementasikan *e-commerce* akan menambah kepuasan pada konsumen, menyusutnya jumlah kecacatan dan meningkatnya informasi ketersediaan sumber daya.<sup>5</sup>

Covid-19 menciptakan pertumbuhan pengguna *e-commerce* dimana pemerintah menganjurkan pada masyarakat Indonesia untuk tetap diam di rumah masing-masing dan membuat masyarakat tidak bisa berbelanja secara *offline* sehingga membuat mereka beralih *to online*. Namun ternyata, setelah covid semakin mereda tidak membuat *e-commerce* kehilangan keeksisannya, tapi justru semakin berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahawa *channel* ini masih belum

---

<sup>4</sup> Diakses Dari : <https://Databoks.Katadata.Co.Id> Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 00.05 WIB

<sup>5</sup> Ibid, Hal. 7

tertinggal dan memegang peran yang sangat penting dalam proses belanja *online* di Indonesia. *Platform online* memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna, tidak hanya bagi pemilik usaha tetapi juga bagi *customer* karena akan lebih efisien waktu dan tenaga. Selain itu disediakan banyak promo atau gratis ongkir untuk para pengguna.

Namun tidak hanya dampak positif yang diberikan oleh *e-commerce*, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah penipuan. Karena itulah dalam berbisnis tidak hanya mengenai pendapatan yang diutamakan, tetapi juga etika dalam berbisnis agar bisnis berkah dan tidak menimbulkan mudorot. Etika bisnis islam merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dan strategi dalam penerapan bisnis yang baik. Dimana dalam kegiatan berbisnis menerapkan banyak kebaikan yang memberikan kemaslahatan bagi banyak orang disetiap waktu.<sup>6</sup> Rasulullah SAW telah memberikan contoh etika bisnis dalam islam, ada empat sifat Rasulullah SAW yang harus dimiliki oleh setiap pemilik usaha, yaitu; Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM dapat menjadi prioritas atau tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk membantu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga

---

<sup>6</sup> Qanitah An Nabila, Dkk (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada *E-Commerce* Popular Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Darussalam*. Vol. 1. No.2 hal. 169.

berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan.<sup>7</sup> Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran *e-commerce* terhadap UMKM.

Di pulau Jawa konsumen berkontribusi 83,8% terhadap total transaksi di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi, tempat berkumpulnya konsumen berdaya beli tinggi dan juga adopsi teknologi digital yang paling masif dibanding dengan pulau lain.<sup>8</sup> Di provinsi Jawa Tengah terdapat 14,3 juta atau 98,98% pelaku UMKM. Sedangkan 42,5 ribu atau 1,62% adalah pelaku usaha menengah dan besar atau UMB.<sup>9</sup> Dan dari total 98,98% pelaku UMKM 5,5% usaha di Jawa Tengah yang telah menggunakan *e-commerce*.<sup>10</sup>

Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak ketiga setelah kota Surakarta yang ada di posisi pertama dan Kabupaten Demak yang ada di peringkat kedua. Berdasarkan data dari Disperindag KUKM Kebumen ada setidaknya 47.700 UMKM yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen dengan jumlah populasi sebanyak 1.405.644 jiwa dan Kecamatan Kebumen menjadi kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM paling banyak. Para pelaku UMKM tersebut tersebar di seluruh wilayah dan bergerak dibidang industri kecil, perdagangan dan jasa.

---

<sup>7</sup> Dini Setyorini, dkk (2019). Pengaruh Transaksi Online (E-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba UMKM (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat). *Jurnal Mitra Manajemen*, hal. 502.

<sup>8</sup> Abdul Muslim (2023). <https://Investor.Id/Business/334672/Konsumen-Di-Pulau-Jawa-Berkontribusi-83-Terhadap-Transaksi-Ecommerce> Diakses Pada 14 Juli 2023 Pukul 01.15

<sup>9</sup> Diakses Dari: <https://Jatengprov.Go.Id/Publik/Pemasaran-Online-Untungan-Pelaku-Umkm/> Pada 14 Juli 2023 Pukul 01.44 WIB

<sup>10</sup> Abdul Muslim (2023). <https://Investor.Id/Business/334672/Konsumen-Di-Pulau-Jawa-Berkontribusi-83-Terhadap-Transaksi-Ecommerce> Diakses Pada 14 Juli 2023 Pukul 01.15

Terdapat penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh *Financial Tecnology (Fintech)* dan *e-commerce* terhadap UMKM diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budi Rahardjo yang menyatakan bahwa *Fintech* memiliki peran penting terhadap kinerja UMKM, yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari segi oprasional maupun efisiensi yang dapat dinikmati oleh anggota. Sedangkan di Kecamatan Kebumen sendiri berjumlah 7621 pelaku UMKM yang bergerak diberbagai bidang dan terdapat 89 pelaku UMKM yang menggunakan layanan *Financial Technology (Fintech)* dan *E-commerce* sebagai media dalam berbisnis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rina Irawati dan Budi Prasetyo dengan judul “*Pemanfaatan platform E-commerce melalui marketplace sebagai upaya peningkatan penjualan dan mempertahankan bisnis di masa pandemic (Studi pada UMKM Makanan dan minuman di Malang).*” yang menyatakan bahwa setelah menggunakan *e-commerce* para pelaku UMKM mengalami peningkatan penjualan diatas 50%.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk memperdalam masalah tersebut pada UMKM yang berada di Kecamatan Kebumen dan terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen. Dimana pelaku UMKM paling banyak terdapat di Kecamatan Kebumen dengan akses yang mudah ditempuh, dalam mengakses fitur pada *fintech* dan *e-commerce* sangat diperlukan sinyal yang kuat dan kecamatan Kebumen merupakan lokasi yang tergolong memiliki sinyal yang baik. Kecamatan Kebumen yang terdiri dari beberapa desa yaitu Mengkowo, Roworejo, Tamanwinangun, Adikarso, Kembaran, Murtirejo, Kebumen, Bumirejo, Candiwulan, Kawedusan, Kalirejo, Jatisari, Panjer, Sumberadi, Selang, Kalibagor,

Gesikan, Wonosari, Tanahsari, Bandung Seruni, Depokrejo, Gemeksekti, Jemur, Roworejo, Kutosari, Depokrejo, Argopeni, Muktisari, Kalijirek, Candimulyo merupakan obyek pada penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* dan *E-commerce* Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Luasnya ruang lingkup yang dapat diuraikan maka dibutuhkan pembatasan masalah untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan lebih memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini, hanya membatasi tentang pengaruh *financial technology (fintech)* dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen, yaitu ; terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen, berlokasi di Kecamatan Kebumen, bergerak dibidang *home industry produksi*, menggunakan Fintech dan E-commerce dan memiliki omset 5.000.000/ bulan.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah *Financial Technology (Fintech)* secara persial berpengaruh positif pada kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen?
2. Apakah *E-commerce* secara persial berpengaruh positif pada kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen?

3. Apakah *Financial Technology (Fintech)* dan *e-commerce* secara simultan berpengaruh positif pada kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar dalam Disperindag KUKM Kebumen?
4. Bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen yang dipengaruhi oleh *Financial Technology (Fintech)* dan *E-commerce*?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pengaruh dari *financial technology (fintech)* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pengaruh dari *E-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengaruh dari *financial technology (fintech)* dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen.
4. Untuk mengetahui Etika Bisnis Islam terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen yang dipengaruhi oleh *Financial Technology (Fintech)* dan *E-commerce*.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

### 1. Manfaat Bagi Akademisi

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai *fintech* dan *e-commerce* dan juga untuk mengetahui apakah dengan adanya *fintech* dan *e-commerce* akan mempengaruhi kemajuan UMKM yang ada di Kebumen.
- b. Untuk mengetahui sebanyak apa pelaku UMKM yang sudah menggunakan *fintech* dan *e-commerce* di Kabupaten Kebumen.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya memahami *fintech* dan *e-commerce*.

### 2. Manfaat Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada UMKM di kota Kebumen tentang pengaruh yang didapatkan dari menggunakan *fintech* dan *e-commerce*.

## **F. PENEGASAN ISTILAH**

### 1. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang berpengaruh dalam pembentukan watak, kepercayaan dan keputusan seseorang.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh dari *Financial Technology (Fintech)* dan *E-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen yang terdaftar di Disperindag KUKM Kebumen dalam Prespektif Etika Bisnis Islam.

---

<sup>11</sup> Diakses dari: <https://kbbi.web.id> pada tanggal 27 Februari 2023

## 2. *Financial Technology*

*Fintech* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Dalam pengertian lain *fintech* diartikan sebagai aplikasi teknologi digital yang berkaitan dengan permasalahan keuangan dan finansial. Jenis *Fintech* pada penelitian ini adalah berbasis payment, seperti: OVO, Gopay, Shopeepay, Dana, M-banking.

## 3. *E-commerce*

*E-commerce* adalah sebuah negosiasi yang melingkupi beraneka macam aktifitas usaha dari proses pembelian sampai penjualan yang dilakukan melalui media jaringan internet. Meliputi distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan dari sebuah produk yang dilakukan melalui internet.<sup>12</sup> *E-commerce* yang dimaksud pada penelitian ini yaitu ; Shopee, Lazada, Tokopedia, Grab, Gojek.

## 4. UMKM

UMKM ialah sebuah kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah yang berarti usaha mikro merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan dan sesuai kriteria usaha. Usaha kecil merupakan usaha independen milik individu atau dalam grup dan bukan sebagai badan usaha dari perusahaan lain. Usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan anak cabang dari

---

<sup>12</sup> Tyas Armanda, Ade Dwi Putra (2020) Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Untuk Usaha Penjualan Helm. *Jurnal Informasi Dan Rekayasa Perangkat Lunak (Jatika)*. Vol. 1, No. 1, hal. 18.

perusahaan lain. UMKM yang diteliti pada penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kecamatan Kebumen yang telah terdaftar di Disperindag Kebumen dan bergerak dibidang *home industry* dengan omset perbulan diatas Rp. 5.000.000.

#### 5. Disperindag KUKM Kebumen

Disperindag KUKM Kebumen, atau yang berarti Dinas perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah yang berlokasi di kabupaten Kebumen memiliki tugas seperti yang sudah ditetapkan pada peraturan bupati. Tugas pokok Disperindag KUKM adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### 6. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan ilmu pengetahuan mengenai prinsip moral yang berperan untuk membedakan yang baik dan buruk, maupaun yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak dan menunjuk Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Azab ayat 21.